



**PUTUSAN**

**Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru bantu, pendidikan S1, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

**melawan**

xxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, alamat , Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj pada tanggal 13 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 13/02/XI/2007, tertanggal 26 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Kota Kupang selama 2 minggu, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng karena Penggugat akan melahirkan di sana, sedangkan Tergugat tetap berada di Kota Kupang, kemudian setelah 2 tahun Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Bima;-----

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: xxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;-----
- b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;-----  
-----
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;-----  
-----
- d. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun dengan alasan Tergugat akan mencari kerja;-----  
-----

Hal.2 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 yang disebabkan Penggugat menelpon Tergugat yang sedang kuliah di Yogyakarta untuk meminta izin pergi ke Jakarta karena ada kegiatan dari sekolah tempat Penggugat bekerja, awalnya Tergugat memberikan izin kepada Penggugat untuk pergi, akan tetapi setelah Penggugat pulang dari Jakarta, Tergugat marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat pergi berselingkuh dengan laki-laki lain di Jakarta, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, semenjak pertengkaran tersebut Tergugat sering mengirimkan SMS dengan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

## PRIMAIR:

1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----  
Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxx);  
-----

Hal.3 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----  
Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
-----

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, panggilan pertama melalui Jurusita Pengadilan Agama Dompu tanggal 19 April 2016 dan panggilan kedua oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 03 Juni 2016;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5315065204850003 atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 26 Maret 2013, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.1);-----

Hal.4 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/02/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.2);-----

## B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007 di Kupang;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kupang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat pergi kuliah ke Yogyakarta, kemudian pindah ke Dompu, Kabupaten Bima;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui adalah Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah sebagai honorer di SMA Labuan Bajo;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013, Penggugat tinggal di Labuan Bajo, sedangkan Tergugat di Yogyakarta;-----

Hal.5 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, karena saksi berpendapat bahwa masalah rumah tangga itu terserah kepada keduanya;---
2. xxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Kantor Statistik, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tahun 2007 di Kota Kupang;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Terang dari tahun 2007 selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Dompu selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir di Labuan Bajo;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;-----
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Labuan Bajo, sedangkan Tergugat tinggal di Yogyakarta;-----
  - Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi. Salah satu upayanya adalah, saksi pernah menelpon Tergugat sebanyak 2 (dua) kali agar Tergugat kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi dijawab dengan kata-kata kasar oleh Tergugat;-----
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ;-----

Hal.6 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 19 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu dan tanggal 03 Juni 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat  
*Hal.7 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab I'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat;-

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, yang pada akhirnya antara keduanya pisah tempat tinggal;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Hal.8 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing – masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita Penggugat angka 5 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

*Hal.9 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kedua saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;-----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tanpa meperdulikan satu sama lain, sama-sama tidak ada usaha untuk membina rumah tangga mereka kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);----

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 5, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

*Hal.10 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;*-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:-----

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu; -----*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan

*Hal.11 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalill-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----

Hal.12 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3.-----

Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);

-----

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan KUA Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi D.I. Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

-----

5.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUH.ZAINI**, sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.E.I.**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ACHMAD FATHONI, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal.13 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HARIFA, S.E.I**

**Drs. MUH.ZAINI**

**Hakim Anggota II**

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

**Panitera Pengganti**

**ACHMAD FATHONI, S.HI**

**Rincian Biaya Perkara :**

. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya Proses ....Rp.
50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan Penggugat
.....	Rp. 70.000,00
4.....	Biaya Panggilan Tergugat
.....	Rp. 179.000,00
5.....	Biaya Redaksi. . Rp. 5.000,00
6.....	Biaya Meterai..... Rp.
6.000,00	
Jumlah.....	Rp. 340.000,00
(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal.14 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Lbj